

STRATEGI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KASUS KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI BIDANG KONTRUKSI

Anggun Juniamalia¹, Hana Faridah², Apriyanti³,
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail : anggunjuniamalias@gmail.com, hana.faridah@fh.unsika.ac.id,
apriyantics@gmail.com,

ABSTRAK

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah yang paling umum dan mudah. Korupsi jenis ini masih bersifat konvensional. Tidak terlalu canggih, dalam hal melakukannya dengan cara seperti penggelembungan harga (markup), penyalahgunaan wewenang. Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi?. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode hukum normatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Strategi untuk mengurangi tindak pidana korporasi dalam kasus korupsi Pengadaan barang/jasa harus mengikuti prinsip-prinsip pengadaan, yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pembentukan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di Kementerian PUPR pada tahun 2019 merupakan amanat Perpres No.16 Tahun 2018 dan Kepmen PUPR No.228/KPTS/M/2019. BP2JK diharapkan dapat menjadi agen pengadaan Kementerian PUPR yang selalu memegang teguh prinsip-prinsip pengadaan, sehingga dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat jasa konstruksi.

Kata Kunci: Korupsi, korporasi, pengadaan barang jasa

ABSTRACT

Corruption in the procurement of goods and services is the most common and easiest. This type of corruption is still conventional. Not very sophisticated in terms of doing it in a way such as markup or abuse of authority. The formulation in this research is "How is the Strategy for Eradication of Corporate Crimes in Cases of Corruption in the Procurement of Government Goods and Services in the Construction Sector?" The research method used in this journal is the normative legal method, namely, legal research conducted by examining library materials or secondary data. From this research, it can be concluded that the strategy to reduce corporate crime also reduces corruption cases. The procurement of goods and services must follow the procurement principles, namely: efficient, effective, transparent, open, competitive, fair, and accountable. The establishment of the Construction Services Selection Implementation Center (BP2JK) at the Ministry of PUPR in 2019 is a mandate from Presidential Decree No. 16 of 2018 and Minister of PUPR Decree No. 228/KPTS/M/2019. BP2JK is expected to be the procurement agent for the Ministry of PUPR who always adheres to the principles of procurement so that the entire construction service community can trust it.

Keywords: *Corruption, Corporations, Procurement of goods and services.*

Strategi Pemberantasan Tindak Pidana

A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, sejak reformasi banyak kasus korupsi yang merugikan keuangan negara diadili dan dijatuhi hukuman perorangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dijelaskan selain dari orang perseorangan, korporasi tunduk pada hukum yang dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi¹. Masalah tindak pidana korupsi adalah masalah yang sangat dibenci oleh seluruh masyarakat Internasional termasuk masyarakat Indonesia, sehingga sejak reformasi digulirkan di Indonesia hal ini mendapat sorotan dari berbagai pihak atau dapat dikatakan bahwa masalah korupsi mendapat prioritas utama untuk diberantas.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal oleh KUHP, hal ini disebabkan karena KUHP adalah warisan dari pemerintahan kolonial Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law*). Negara-negara Eropa Kontinental agak tertinggal dalam hal mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana². Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu Pasal 20 mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, diantaranya:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

¹ CR.27, 11 Januari 2022.” Korupsi korporasi dan bentuk pertanggungjawabn pidananya”. Diakses pada 05 November 2022, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-korporasi-lt61dce1ac7d662>

² Orpa Ganefo Manuain, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Tesis.tidak diterbitkan.fakultas hukum.universitas diponegoro:semarangn

Strategi Pemberantasan Tindak Pidana

3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).³

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah yang paling umum dan mudah. Korupsi jenis ini masih bersifat konvensional. Tidak terlalu canggih, dalam hal melakukannya dengan cara seperti penggelembungan harga (markup), penyalahgunaan wewenang. Dalam perkembangan selanjutnya, timbul kesulitan dalam prakteknya, karena dalam berbagai tindak pidana khusus terdapat perkembangan yang pada dasarnya menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi, mengingat kualitas situasi yang hanya dimiliki oleh badan hukum atau korporasi tersebut. Terakhir, berdasarkan Pasal 91 KUHP Belanda, atau Pasal 103 KUHP Indonesia, peraturan di luar KUHP diperbolehkan menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I KUHP.⁴

Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, maka hal yang menarik untuk dikaji adalah Bagaimanakah Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi.

³ Simangunsong, M., & Siregar, S. M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(02), 215-231.

⁴ Butarbutar, R. (2015). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi*. Gramata Publishing.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum ini meliputi penelitian tentang asas, peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau pustaka. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dari sumber sekunder yang berasal dari dokumen hukum berupa buku, peraturan perundang-undangan, media massa dan laporan internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Penindakan Kasus Korupsi Dalam Bidang Kontruksi

Penindakan kasus korupsi dilakukan oleh institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan adanya penindakan adalah agar memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Caranya ada dua, yaitu: menerapkan hukum badan dan/atau merampas hasil kejahatan korupsi.⁵

Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjadi penggawa pemberantasan korupsi di tanah air. Dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus korupsi. Menyadari tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi.

⁵ Indonesia Corruption Watch, 18 April 2021, "Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020". From <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2020> diakses pada 05 November 2022

Strategi Pemberantasan Tindak Pidana

Berikut adalah dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia:

1. UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Ketetapan MPR No. XI/MPR 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.
3. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
4. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
8. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
9. Peraturan Presiden No. 102/2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi.

KPK mengintensifkan berbagai kegiatan koordinasi-supervisi bidang penindakan, yang meliputi koordinasi terkait penanganan perkara/kasus tindak pidana korupsi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Koordinasi-supervisi penanganan yang dilakukan instansi dan aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, telah dilaksanakan sejak tahun-

Strategi Pemberantasan Tindak Pidana

tahun sebelumnya. Kegiatan rutin yang dilakukan dalam koordinasi dengan penegak hukum lain adalah penerimaan pelaporan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). Sementara itu, 1 supervisi dilakukan dengan menerima permintaan pengembangan penyidikan gelar perkara, analisis bersama, maupun pelimpahan perkara.⁶

UU jasa konstruksi sejatinya tak menyebut secara tegas soal laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Hanya saja aturan ini sebatas mensyaratkan bila ada dugaan kerugian keuangan negara dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, maka proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Direktorat Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Darda Baraba mengatakan UU Nomor 2 Tahun 2017 menghapus ketentuan pidana dan lebih menekankan pada aspek perdata serta penegakan sanksi secara administratif dalam hal terjadi sengketa. Perubahan paradigma ini diharapkan akan menjamin proses penyelenggaraan jasa konstruksi agar dapat berjalan tanpa gangguan.

Ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, seharusnya tidak semata-mata diletakkan pada keberhasilan mengadili atau memasukkan sebanyak mungkin koruptor ke penjara, melainkan seharusnya dipandang dari sistem hukum secara komprehensif, yaitu sejauh mana pembangunan sistem yang tidak korup.⁷ Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK melalui Pengadilan Tipikor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menjadi tidak

⁶ Butarbutar, R. (2015). "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

⁷ Butarbutar, R. (2015). "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi". Gramata Publishing

Strategi Pemberantasan Tindak Pidana

efektif dan efisien karena keterbatasan sumber daya manusia pada KPK jika harus mengajukan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Tipikor. Oleh sebab itu, KPK perlu segera melakukan reorientasi kebijakan penanganan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 agar lebih efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengingat, KPK memiliki tugas yang lebih variatif dibandingkan dengan polisi dan jaksa.⁸

2. Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Bidang Konstruksi

Korupsi adalah kejahatan yang sulit di deteksi, korupsi pula sering terjadi dengan penyalahgunaan dan bantuan luar negeri dan hibah yang dimaksud untuk membangun dan meringankan beban penderita akibat perang atau bencana alam. Korupsi berakibat langsung pada penderitaan rakyat banyak, memperparah kemelaratan rakyat, dan memperlemah lembaga-lembaga demokrasi. Kemarahan sosial rakyat, dalam ketidakberdayaannya ketika melihat praktik korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan, sering dipakai dalil sekelompok orang untuk menggulingkan sebuah pemerintahan yang dianggap korup. Dan, biasanya berhasil ‘merampas’ hati rakyat melarat yang tidak berdaya ini.⁹

Kementerian PUPR yang merupakan ujung tombak pembangunan infrastruktur adalah salah satu kementerian yang memiliki alokasi anggaran terbesar tiap tahunnya. Contohnya pada tahun 2021, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran APBN pasca refofusing sebesar Rp. 131,81 Triliun yang digunakan atau dialokasikan untuk belanja modal, barang dan pegawai. Dengan alokasi anggaran Rp. 107,6 Triliun atau berkisar 71,83

⁸ Wachid, M, A. (2015). “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK”. Magsigma Jurnal Hukum, hlm. 113-114.

⁹ Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi, (Jakarta: Transparency International, 2008), h.1

Strategi Pemberantasan Tindak Pidana

persennya dibelanjakan untuk belanja non-operasional yang penggunaannya melalui proses kontraktual pengadaan barang/jasa.

Pemilihan penyedia yang handal dan terpercaya sangat diperlukan guna menjamin mutu pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan publik dan juga mengembangkan perekonomian nasional dan daerah. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) juga menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa harus memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, proses Pengadaan barang/jasa harus mengikuti prinsip-prinsip pengadaan, yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pembentukan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di Kementerian PUPR pada tahun 2019 merupakan amanat Perpres No.16 Tahun 2018 dan Kepmen PUPR No.228/KPTS/M/2019. BP2JK diharapkan dapat menjadi agen pengadaan Kementerian PUPR yang selalu memegang teguh prinsip-prinsip pengadaan, sehingga dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat jasa konstruksi.

Kepercayaan masyarakat kepada kementerian PUPR tidak boleh dinodai oleh pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan seperti korupsi dan lainnya. Sebagai upaya pencegahan, kementerian PUPR melakukan berbagai upaya antara lain: pembangunan karakter para pegawai kementerian PUPR, pemusatan layanan pengadaan dengan re-organisasi UKPBJ dan Pokja PBJ, serta Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai. Upaya ini sejalan dengan Perpres No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang menyebutkan tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yakni: perizinan dan tata niaga; keuangan negara; serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Dikatakan oleh Menteri PUPR bahwa salah satu strategi pencegahan

Strategi Pemberantasan Tindak Pidana

korupsi yang dilakukan Kementerian PUPR adalah dengan membentuk unit pengadaan barang dan jasa, yakni BP2JK di 34 provinsi di Indonesia. Penerapan Zona Integritas dan SMAP dilaksanakan terintegrasi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bersamaan dengan manajemen risikonya yang merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari reformasi birokrasi. Keberhasilan penerapan Zona Integritas dan SMAP ini membutuhkan dukungan dan keterlibatan dari hulu ke hilir untuk memastikan keberhasilan penerapannya dari seluruh unit organisasi di lingkungan kementerian PUPR.

D. PENUTUP

1. Tujuan diadakannya penindakan kasus korupsi adalah agar memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu menerapkan badan hukum dan merampas hasil kejahatan korupsi. Dan dilakukan oleh institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
2. Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK melalui Pengadilan Tipikor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menjadi tidak efektif dan efisien karena keterbatasan sumber daya manusia pada KPK jika harus mengajukan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Tipikor. Oleh sebab itu, KPK perlu segera melakukan reorientasi kebijakan penanganan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 agar lebih efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengingat, KPK memiliki tugas yang lebih variatif dibandingkan dengan polisi dan jaksa.
3. Strategi untuk mengurangi tindak pidana korporasi dalam kasus korupsi Pengadaan barang/jasa harus mengikuti prinsip-prinsip pengadaan, yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Strategi Pemberantasan Tindak Pidana

Pembentukan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di Kementerian PUPR pada tahun 2019 merupakan amanat Perpres No.16 Tahun 2018 dan Kepmen PUPR No.228/KPTS/M/2019. BP2JK diharapkan dapat menjadi agen pengadaan Kementerian PUPR yang selalu memegang teguh prinsip-prinsip pengadaan, sehingga dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat jasa konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Dalam Jurnal Online:

- CR.27, 11 Januari 2022.” Korupsi korporasi dan bentuk pertanggungjawabannya”.
from <https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-korporasi-lt61dccc1ac7d662>
Indonesia Corruption Watch, 18 April 2021, “Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020”.
From <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2020>
Orpa Ganefo Manuain, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana
Korupsi. Tesis.tidak diterbitkan.fakultas hukum.universitas diponegoro:semarangn
Simangungsong, M., & Siregar, S. M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang
Melakukan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Nommensen Journal of Legal
Opinion*, 2(02), 215-231.
- Wachid , M, A. (2015). “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK”. *Maksigma
Jurnal Hukum*, hlm. 113-114.
- Anwar, M. S., & Fadlian, A. (2022). ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERAWAL DARI PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG (Studi Putusan No. 697/Pid. Sus/2020/PN. Mdn). *JURNAL RECTUM:
Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 590-601.

Buku:

- Butarbutar, R. (2015). “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi”. Gramata
Publishing.
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Transparency International, 2008),
h.1.
- Bagus Aditya G dan Meita Santi B. 2013. *Dampak Perilaku Korupsi Ditinjau Dari Stres
Pada
Keluarga*. Character, Vol 1, No 2
- Kemendikbud. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta:
Kemendikbud
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi. Buku Saku
Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK
- Sukasanto. 2014. *Potensi Penyalahgunaan Dana Desa dan
Rekomendasi*. Indonesia Anti-Corruption Forum.